



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

Nomor : **21.61/PUU/PAN.MK/SPts/09/2021**

29 September 2021

Lampiran: 1 eksemplar

Hal : Salinan Putusan Perkara Nomor 61/PUU-XVIII/2020

Yth. Presiden Republik Indonesia

di Jalan Veteran Nomor 17-18

Jakarta, 10110

Dengan hormat, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung", dengan ini menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengadili permohonan Pemohon perkara Nomor 61/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap UUD 1945, dengan Putusan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 pukul 10:00 WIB yang amarnya berbunyi:

Mengadili,

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian, salinan Putusan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi

Panitera

Muhidin, S.H., M.Hum.

Tembusan:

1. Yth. Menteri Sekretaris Negara;
2. Yth. Menteri Hukum dan HAM;
3. Yth. Menteri Keuangan;
4. Yth. Menteri BUMN; dan
5. Yth. Sekretaris Kabinet.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN
NOMOR 21.61/PUU/PAN.MK/BASPTS/09/2021**

Pada hari ini, Rabu tanggal 29 September 2021 pukul 14:33 WIB saya, Arinta Sulistiyo Eko P., atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan Putusan perkara Nomor 61/PUU-XVIII/2020 kepada Presiden Republik Indonesia di Jalan Veteran Nomor 17-18, Jakarta, 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Arinta Sulistiyo Eko P.**

